

PENETAPAN - TAHAPAN PERPANJANGAN - PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI DALAM
PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

2024

Kpt 1062 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 1062
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; berdasarkan
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor
306/PL.02.2 BA/3521/2024 Tentang Tindak Lanjut Saran
Perbaikan Bawaslu Kabupaten Ngawi Dalam Pelaksanaan
Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020;
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
60/PUU-XXII/2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan
KPU No 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Nomor 1062 Tahun 2024 diatur tentang :
Penetapan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 pada tanggal 2 September
2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 dan Penetapan
Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus
2024.

- Lamp.: 2 hlm.